

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, pada situasi ini tentunya aturan-aturan islam hadir sebagai landasan utama terlaksananya suatu kegiatan sesuai dengan syariatnya. Dalam kehidupan manusia berdampingan dengan aktivitas perekonomian, saat ini perekonomian islam di indonesia telah diatur dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Aturan-aturan itu mengatur aktivitas ekonomi manusia baik yang bersifat komersial maupun non komersial, yang berlandaskan pada hukum syariah yang menjadi bagian dari kajian fiqh muamalah.¹

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai bentuk akad yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu akad profit dan non-profit. Akad profit adalah perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, seperti mudharabah (kerja sama usaha bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal usaha) yang juga disebut dengan akad tijarah. Sementara itu, akad non-profit bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong tanpa berorientasi pada keuntungan, seperti qardh (pinjaman kebajikan) dan hibah (pemberian sukarela) yang disebut juga dengan akad tabarru. Kedua jenis akad ini menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi syariah, sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.²

Jual beli ialah salah satu bagian dari akad tijarah, dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, Hukum Ekonomi Syariah memberikan perhatian besar pada aktivitas jual beli (*ba'i*), yang merupakan salah satu bentuk muamalah paling umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, jual beli dianggap sebagai akad yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Aktivitas ini menjadi dasar interaksi ekonomi yang menghubungkan

¹ soemitro and Media, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*.

² Islami et al., *Ekonomi Islam: Teori, Praktik, Dan Tantangan Kontemporer*.

kebutuhan antarindividu maupun antarperusahaan. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli diatur dalam akad *al-ba'i* yaitu akad yang dimana dapat memindahkan hak milik suatu benda dengan akad saling mengganti, atau tukar menukar suatu barang.³

Jual beli memiliki hubungan yang erat di kehidupan masyarakat. Jual beli dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam memberikan aturan-aturan yang mana dalam pelaksanaan jual beli memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi guna mencapai sah nya akad terjadi dan juga dengan tujuan memberikan kejelasan baik itu hak ataupun kewajiban sehingga antar kedua pihak tidak dirugikan dan tidak ada unsur *gharar*. *Gharar* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur penipuan Dan ketidakjelasan atau ketidakpastian.⁴ Adapun *gharar* dalam hukum jual beli termasuk haram, hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ
(سنن أبي داود ٢٩٣٢)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan). Sedang Utsman menambahkan: Dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashah (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)".⁵

³ Badruddin and Hasan Husaini, "BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI."

⁴ Nurinayah, "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM."

⁵ *Abu Dawud 2932.*

Hukum Islam tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan dalam transaksi, tetapi juga kehalalan dan keadilan. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *dharar* (bahaya) menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi jual beli. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi, mencegah kerugian, dan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Tercapainya sahnya suatu transaksi jual beli dalam hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, barang yang diperjualbelikan yang halal dan jelas manfaatnya, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷ Sedangkan syarat sah jual beli diantaranya menekankan pentingnya kejelasan dalam objek transaksi, keridhaan antara pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya unsur penipuan atau manipulasi. Ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, seperti ketidaktahuan tentang kualitas, kuantitas, atau risiko yang terkait dengan objek jual beli, dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Namun dalam praktiknya, kesadaran masyarakat terhadap rukun dan syarat sah jual beli masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kejelasan, keamanan, dan keselamatan dalam bertransaksi. Hal ini sering kali mengakibatkan pelanggaran dalam aktivitas jual beli, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Jual beli dapat dilakukan dimana saja, pasar tradisional menjadi salah satu tempat utama dalam terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Hampir semua kebutuhan masyarakat dapat tersedia dipasar tradisional mulai dari kebutuhan pokok primer hingga kebutuhan pokok tersier. Hal ini juga merupakan salah satu wujud dari kegunaan pasar sebagai fasilitas kebutuhan ekonomi masyarakat yang terjadi secara langsung. Berbagai macam produk

⁶ *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba Di Indonesia.*

⁷ Dr. Atep Hendang Waluya, *Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer.*

kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dapat ditemukan dengan mudah di pasar, salah satu produk yang diperjual belikan adalah gas *Portable*.

Penjualan gas *Portable* dapat ditemukan di beberapa tempat seperti supermarket, toko-toko, dan termasuk di pasar tradisional Gas *Portable* adalah bahan bakar yang digunakan untuk kompor *portable*, gas *portable* ini sangat ideal untuk mendukung aktivitas mobile (yang sering berpindah tempat) maupun kegiatan outdoor, karena memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Banyak orang menggunakan gas *portable* untuk berbagai kegiatan seperti berkemah juga mendaki gunung guna keperluan memasak. Selain itu, gas *Portable* tersebut adalah untuk berbagai keperluan seperti rumah tangga dan usaha kecil.⁸

Pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli gas *Portable* dengan sistem isi ulang tabung kosong, seperti halnya yang terjadi di pasar kiarcondong Bandung, terdapat jual beli isi ulang gas *Portable* yang diduga tidak memiliki izin resmi. Namun pada kenyataannya masih banyak diperjual belikan, alasan mendasar terjadinya jual beli tersebut ialah banyaknya konsumen yang memilih isi ulang gas *Portable* karena lebih mengedepankan harga yang relatif lebih murah, disamping itu dilihat dari sisi kelemahan dari isi ulang gas *Portable* ialah dari kualitas barang yang diperjualbelikan apakah sudah memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan seharusnya.

Dalam teknis pengisian isi ulang gas *Portable* ini sudah menjadi rahasia umum bahwa isi ulang gas *Portable* ini dilakukan dengan cara memindahkan dari isi tabung gas LPG 3kg ke dalam kaleng kosong bekas gas *Portable*. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi standar yang berlaku dan dapat menimbulkan bahaya (*dharar*) terhadap pembeli sebagai konsumen. Gas LPG termasuk dalam gas khusus yang diperuntukan untuk orang miskin karena gas ini termasuk kategori gas yang diberikan subsidi oleh pemerintah.

⁸ Supercook: Gas Portable Untuk Kebutuhan Fleksible.

Pemerintah telah berupaya mengatur praktik jual beli gas LPG melalui sejumlah regulasi. Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, yang melarang praktik pengoplosan LPG dan penggunaan tabung gas yang tidak sesuai standar.⁹ Saat ini regulasi tersebut telah mengalami perubahan menjadi peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan atas permen nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Selain daripada itu, pada saat transaksi jual beli isi ulang gas *Portable* terjadi dilakukan dengan sistem tukar langsung dimana pembeli memberikan kaleng gas *Portable* kosong dan ditukar dengan kaleng gas *Portable* yang terpajang dan telah diisi sebelumnya oleh penjual, sehingga konsumen tidak dapat mengetahui kejelasan dari kualitas produk tersebut. Dalam syarat jual beli menurut perspektif hukum ekonomi syariah ketidakpastian atau ketidakjelasan merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Selain itu, disebutkan juga dalam syarat jual beli bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya (*dharar*) itu tidak diperbolehkan.

Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang praktik jual beli gas *Portable* di pasar Kiaracondong dari pandangan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan perspektif hukum ekonomi syariah, tetapi juga akan memberikan kontribusi dalam mendorong penerapan ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan di pasar tradisional. Masyarakat, pedagang, dan pembuat kebijakan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli yang seharusnya berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu judul penelitian ini yaitu **“Praktik Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* di Pasar Kiaracondong dalam Perspektif Hukum**

⁹ Farakan et al., “Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of Mixing LPG (Liquefied Petroleum Gas).”

Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*”

B. Rumusan Masalah

Pada umumnya praktik jual beli isi ulang gas *Portable* sering terjadi di kalangan masyarakat muslim, perlu mengkaji dan menganalisis mekanisme jual beli dalam ketentuan muamalah. Dimana seharusnya sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Di pasar Kiaracondong terdapat jual beli isi ulang gas *Portable* yang dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian jual beli menurut syariah dan peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Di Pasar Kiaracondong Ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Di Pasar Kiaracondong Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat ditinjau adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Di Pasar Kiaracondong Ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
2. Untuk Mengetahui Hukum Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Di Pasar Kiaracondong Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh melalui penyusunan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan kontribusi pemikiran kepada para pihak terkait yang membutuhkan. Walaupun penelitian ini belum sempurna, namun peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi

para pembaca, serta berharap mendapatkan informasi yang lebih akurat dan bermakna. Berdasarkan tujuan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis yaitu terkait perkembangan ekonomi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya terkait dengan praktik jual beli isi ulang gas *Portable*. Kajian ini menyoroti aspek-aspek hukum syariah dalam kegiatan jual beli yang umum terjadi di pasar, seperti di Pasar Kiaracondong. Hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur akademik dan memberikan pandangan baru mengenai relevansi serta penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan yang melibatkan produk-produk yang memiliki potensi bahaya atau risiko tertentu, seperti gas *Portable*. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi rujukan teoritis bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan kajian serupa dalam konteks yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para pelaku usaha dan masyarakat mengenai cara yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam melakukan jual beli isi ulang gas *Portable*. Dengan memahami ketentuan syariah yang berkaitan dengan keamanan, kejujuran, dan kehalalan dalam transaksi, para pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga aspek keselamatan bagi konsumen. Bagi pemerintah dan pihak pengelola pasar, hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan atau peraturan yang lebih baik dalam mengawasi praktik jual beli produk berisiko, sehingga dapat melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pasar Kiaracondong.

E. Penelitian Terdahulu

Proses penelitian pada sebuah karya ilmiah, tentu selalu memerlukan kumpulan data dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung, pembanding, serta pembaharuan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁰ Studi terdahulu yang menjadi rujukan¹¹ berisi tentang permasalahan yang akan dikaji. Oleh karena itu dalam studi terdahulu, peneliti memaparkan hasil dari penelitian dan kajian pustaka menemukan keterkaitan yang dapat diuraikan melalui pemaparan berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zundi Pratama di tahun 2024 dengan tesis berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas *Portable* Pada Toko Outdoor di Bandar Lampung”. Penelitian ini membahas terkait praktik jual beli isi ulang gas *Portable* pada toko *outdoor* di bandar lampung, dimana praktik tersebut dikaitkan dan dianalisis kesesuaiannya berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹² Data-data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesamaan yang ditemukan dalam tesis tersebut terletak pada jenis transaksi akad yang digunakan, yakni akad jual beli. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara tesis tersebut dengan kajian yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu dalam tesis tersebut pembahasan ditekankan pada hukum perlindungan konsumen yang berlaku beserta analisis masalah mursalahnya.. Sedangkan yang akan penulis kaji lebih mendasar kepada pelaksanaan teori akad jual belinya saja. Meskipun tidak dapat dipungkiri topik mengenai transaksi isi ulang gas *Portable* akan terlihat serupa, namun tetap dengan porsi yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Suryani, Arif Rahman dan Fatahillah di tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran

¹⁰ Ridwan Muanif, “Pentingnya Penerapan Literature Refiew Pada Penelitian Ilmiah.”

¹¹ Zundi Pratama, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada Toko Outdoor Di Bandar Lampung.*”

¹² Zundi Pratama, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada Toko Outdoor Di Bandar Lampung.*”

Tertinggi” penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan gas elpiji bersubsidi (LPG 3 kg) yang sering dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik ini merugikan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran subsidi. Penelitian menemukan kelemahan dalam pengawasan distribusi dan penegakan hukum. Disarankan penguatan regulasi, sanksi tegas bagi pelanggar, dan edukasi konsumen untuk memastikan hak mereka. Kesimpulannya, perlindungan konsumen memerlukan sinergi antara pemerintah, distributor, dan masyarakat dengan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun keduanya memiliki fokus pembahasan dan objek penelitian yang berbeda.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maldini Evan di tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu” membahas aspek hukum terkait penjualan gas elpiji 3 kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa praktik penjualan di atas HET merugikan konsumen dan melanggar peraturan yang berlaku. Kelemahan pengawasan pemerintah dan minimnya penegakan sanksi menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan distribusi, penerapan sanksi tegas, dan edukasi masyarakat untuk memastikan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terdapat

¹³ Suryani et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi.”

dalam objek serta teori yang digunakan penulis fokus kepada transaksi akad jual beli.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulma Dinda Septiana di tahun 2022 dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Gas LPG dalam Hal Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999” mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha LPG kepada pengoplosan isi tabung gas LPG. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai gas lpg bersubsidi, namun yang menjadi pembeda antar keduanya penulis lebih memfokuskan kepada objek nya yaitu gas *portable*.¹⁵

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Zundi Pratama (2024) ¹⁶	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas <i>Portable</i> Pada Toko Outdoor di Bandar Lampung ¹⁷	Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang kegiatan jual beli isi ulang gas <i>Portable</i> .	Objek penelitian dan fokus pembahasan berbeda
2	Fitri Suryani, Arif Rahman, dan	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi	Peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang	Pembahasan, Objek penelitian, landasan teori berbeda

¹⁴ Maldini Evan, “*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*”

¹⁵ Dinda Septiana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Gas LPG Dalam Hal Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999.”

¹⁶ Muhamad Zundi Pratama (2024)

¹⁷ Zundi Pratama, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Isi Ulang Gas Portable Pada Toko Outdoor Di Bandar Lampung.*”

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fatahillah (2023)	Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi ¹⁸	kegiatan jual beli gas	
3	Maldini Evan (2020)	Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Yang Ditentukan Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	Peneliti dan penulis sama sama meneliti tentang kegiatan jual beli gas	Objek penelitian, landasan teori berbeda
4	Ulima Dinda Septiana (2022)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Gas LPG dalam Hal Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG berdasarkan	Peneliti dan penulis sama sama meneliti tentang Gas bersubsidi	Objek penelitian dan subjek penelitian berbeda

¹⁸ Suryani et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi.”

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		UU Nomor 8 Tahun 1999		

Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis fokus mengkaji mengenai aspek hukum ekonomi syariah dan peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2021 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* pada praktik jual beli gisi ulang gas *Portable* di pasar kiaracondong.

F. Kerangka Berfikir

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari akad. Mayoritas ulama (jumhur ulama) mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang diakui kebenarannya oleh syara dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objeknya¹⁹ dalam melaksanakan suatu akad atau perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk dari sahnya suatu akad Firman Allah SWT, dalam surat Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*²⁰

¹⁹ Dewi Gamela, (2006) *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 45-46.

²⁰ "Surat Al-Baqarah 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | qur'an NU Online."

Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Tafsir Wajiz) dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi riba, yakni dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari pihak yang membutuhkan melalui cara mengeksploitasi kondisi dan kebutuhannya, digambarkan tidak mampu berdiri dengan tegak dalam menjalani aktivitasnya, melainkan keadaannya serupa dengan orang yang dirasuki setan hingga kehilangan akal sehatnya. Mereka menjalani kehidupan dalam keadaan gelisah, tidak memperoleh ketenangan jiwa, senantiasa diliputi kebingungan, serta berada dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan. Kondisi demikian terjadi akibat orientasi pikiran dan hati mereka yang secara terus-menerus terpusat pada kepentingan materi dan dorongan untuk senantiasa menambah kekayaan. Itulah gambaran keadaan yang akan mereka alami sepanjang kehidupan di dunia. Adapun di akhirat kelak, mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam kondisi limbung dan penuh kebingungan, tidak mengetahui arah yang harus dituju, serta akan menghadapi azab yang amat pedih. Keadaan demikian terjadi sebagai konsekuensi dari pernyataan mereka yang keliru, yaitu menyamakan transaksi jual beli dengan praktik riba, dengan dalih bahwa kedua aktivitas tersebut sama-sama menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. Pandangan tersebut tidak benar, sebab Allah telah menetapkan jual beli sebagai sesuatu yang halal dan riba sebagai sesuatu yang haram. Kedua hal ini memiliki substansi yang sangat berbeda: dalam jual beli, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memperoleh manfaat secara timbal balik, sedangkan dalam riba, salah satu pihak justru mengalami kerugian yang signifikan.

Bagi seseorang yang telah menerima peringatan dari Allah setelah sebelumnya terlibat dalam transaksi riba, kemudian ia menghentikan praktik tersebut dan tidak mengulangnya kembali, maka harta yang telah diperolehnya sebelum turunnya larangan yaitu hasil riba yang telah diambil sebelumnya tetap menjadi haknya dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan, sementara penentuan akhirnya diserahkan kepada Allah. Sebaliknya, apabila seseorang kembali melakukan transaksi riba setelah peringatan tersebut disampaikan

kepadanya, maka orang tersebut termasuk golongan penghuni neraka dan akan menetap di dalamnya untuk selama-lamanya.²¹

Selain itu, beberapa Hadis menjelaskan tentang jual beli seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Abu Said Al-Khurdi. Rasulullah bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2185 melalui jalur periwayatannya dari Abu Said Al Khudri. Al Bushiri dalam Az Zawaid menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih dengan para perawi yang dapat dipercaya. Hadits tersebut juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Ibnu Majah no. 1792 dan Irwa no. 1283. Dari hadits inilah diambil suatu Qaidah, yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya jual beli harus atas dasar saling ridha (sukarela).

Qaidah ini merupakan prinsip umum yang menyatakan bahwa segala bentuk transaksi yang dilaksanakan atas dasar kerelaan bersama itu diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan larangan Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila suatu transaksi meskipun disepakati bersama ternyata melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka transaksi tersebut jelas tidak dibenarkan."²²

Dalam ketentuan hukum ibadah, prinsip dasarnya adalah segala bentuk ibadah tidak boleh dilakukan kecuali terdapat dasar yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkannya. Oleh karena itu, tata cara ibadah telah

²¹ "Surat Al-Baqarah 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | qur'an NU Online."

²² Yusuf, *Jual Beli Berdasarkan Suka Sama Suka*.

ditentukan secara rinci dan terstruktur, sehingga tidak diperkenankan adanya tambahan maupun modifikasi dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, dalam bidang muamalah, prinsip hukumnya bersifat permisif, yaitu semua bentuk aktivitas muamalah dianggap boleh, kecuali jika terdapat larangan yang tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Larangan terhadap suatu bentuk transaksi biasanya muncul karena beberapa alasan, antara lain: (1) zat dari transaksi tersebut memang haram (*haram li dzatihi*); (2) keharamannya disebabkan oleh faktor eksternal (*haram li ghairihi*); dan (3) akad atau perjanjiannya tidak sah atau tidak sempurna. Salah satu bentuk transaksi yang termasuk haram karena faktor eksternal adalah transaksi yang bertentangan dengan prinsip kerelaian antara pihak-pihak yang bertransaksi (*an tarāḍin minkum*).²³ Para ulama fikih menyebutkan bahwa suatu bentuk muamalah dapat diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *riba* (tambahan yang bersifat menekan salah satu pihak), *gharar* (ketidakjelasan objek atau syarat akad), *dharar* (adanya unsur bahaya atau kerugian sepihak), serta praktik yang ilegal secara hukum positif maupun haram secara substansi syariah, seperti suap, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Semua unsur tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi, sehingga muamalah yang mengandung unsur demikian dinyatakan tidak sah atau dilarang dalam hukum Islam.

Salah satu permasalahan utama dalam transaksi muamalah adalah keberadaan unsur *gharar* atau ketidakjelasan, khususnya dalam praktik jual beli. *Gharar* harus dihindari karena menimbulkan ketidakpastian terhadap objek transaksi, baik dari segi fisik, kuantitas, kualitas, maupun keberadaannya. *Gharar* terjadi ketika sesuatu yang seharusnya bersifat pasti dan jelas diubah menjadi tidak pasti, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Selain *gharar*, faktor lain yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah adalah ketidaklengkapan akad, yaitu ketika salah satu rukun atau syarat sah akad tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, keabsahan akad

²³ Ridwan, "Bab I Pendahuluan يا حضرة خ."

menjadi sangat penting karena merupakan dasar hukum dari berlangsungnya suatu transaksi. Selain itu, dalam muamalah juga dikenal adanya unsur *dharar* yaitu adanya bahaya, kerugian, atau dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu akad atau perbuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (merugikan).²⁴

Hadis ini menjadi pijakan penting dalam menetapkan prinsip bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan selama mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Jika suatu transaksi atau perjanjian menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak, maka hukumnya menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat yang harus diupayakan, sedangkan setiap kemudharatan mengandung bahaya yang wajib dihindari.²⁵

Dalam praktik jual beli, prinsip dasar syariat Islam menekankan pentingnya menghindari unsur *dharar* (bahaya atau kerugian) dalam setiap bentuk muamalah. Kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi landasan bahwa transaksi yang berpotensi menimbulkan mudarat, baik terhadap individu maupun masyarakat, harus dihindari. Praktik jual beli yang tidak memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen, seperti pengisian ulang gas LPG ke dalam wadah yang tidak sesuai standar, dapat mengandung unsur *dharar* karena berisiko menimbulkan kecelakaan atau kerugian lain yang tidak diinginkan. Dalam konteks inilah, aspek regulasi turut berperan penting. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 memberikan ketentuan teknis

²⁴ Suyuthi, J. (2003). *Al-Asybah wa al-Nadhair* (Edisi Arab, hlm. 87–89). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Lajnah Bahtsul Masail MUDI. (2022, Januari 3). *Memahami Perbedaan Dharar dan Dhirar dalam Hadis La Dharara Wala Dhirar*.

²⁵ Telp., Azhari, Faturrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

dan batasan hukum terhadap pendistribusian LPG, termasuk pelarangan penggunaan tabung non-standar. Regulasi ini tidak hanya bertujuan mengatur distribusi energi, tetapi juga untuk menjamin perlindungan konsumen dari praktik yang membahayakan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang mengandung potensi *dharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif menjadi fokus penting untuk dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

